

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup yang hidupnya berpasang-pasangan tentunya menginginkan pasangan yang terbaik untuk dirinya, penciptaan yang berpasang-pasangan tersebut bukanlah suatu kebetulan, melainkan memiliki hikmah yang luar biasa, menentukan pasangan bukanlah hal yang mudah, banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan, belum lagi masalah tradisi yang harus di jalankan oleh pihak yang mau melaksanakan perkawinan. Tradisi memang sesuatu yang biasa dalam masyarakat Indonesia karena banyaknya ragam suku bangsa, walaupun masalah tradisi sering menjadi persoalan dalam perkawinan, namun tradisi tersebut sampai sekarang masih menjadi sesuatu yang harus dijalankan. persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga.

Masyarakat merupakan element penting dalam kehidupan dan adat istiadat, keberadaan masyarakat yang beragam pola pikir dan pendapat memunculkan berbagai macam kebiasaan yang dilakukan. Tanggapan dan sikap masyarakat akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, namun tidak menutup kemungkinan masih ada masyarakat yang menganut

kebudayaan atau tradisi nenek moyang mereka walaupun sudah tidak sesuai dengan ajaran agama dan kebudayaan sekarang.

Tradisi yang ada di Suku Sasak merupakan suatu ikatan tali perkawinan yang akan mengubah status seseorang dalam sebuah masyarakat, dengan status baru, seseorang harus tahu diri dan harus bisa menempatkan diri. Posisi suami dengan posisi istri sangatlah berbeda. Ini berarti, hak dan kewajiban seseorang berkembang menurut perubahan status seseorang dalam suatu komunitas sosial. Pernikahan merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan berlawanan jenis dalam suatu ikatan keluarga. Secara sederhana, pernikahan dapat pula dipahami sebagai jalam legal untuk memenuhi hajat biologis, persetubuhan laki-laki dan perempuan menurut ajaran islam.

Perkawinan adalah suatu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan .

Firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (Q.S. Adz-Zariyat:49).

Firman-Nya pula :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا

لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S.Yassin : 36)

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Dalam Islam masalah perkawinan selalu menjadi topik perhatian khusus. Islam adalah agama yang universal, agama yang mencakup semua sisi kehidupan, tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan yang tidak dijelaskan, dan tidak ada satupun masalah yang tidak disentuh nilai Islam walaupun masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak, dari mulai bagaimana mencari kriteria calon-calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati.

Seperti sabda Rasulullah SAW :

¹Sayyid Sabiq. "Fikih Sunnah jilid 6".(Bandung: Alma'arif, 2005), hlm. 7.

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَ لِحَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ

“Perempuan itu dikawini karena empat perkara: karena cantiknya, mengetahui keturunannya, atau karena hartanya atau karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar selamatlah dirimu” (H.R Bukhari dan Muslim)

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi dengan upara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridho-meridhoi dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan telah saling terikat.

Dalam mengimplementasikan peraturan perkawinan baik itu menurut agama atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, masyarakat di berbagai daerah memiliki tradisi/adat istiadat yang berbeda-beda dalam rangkaian ritual & perayaan pernikahan. Masing-masing daerah memiliki ciri-ciri dan adat istiadat tersendiri yang sudah dilakukan secara turun temurun selama berpuluh bahkan beratus-ratus tahun yang dimulai sejak nenek moyang mereka terdahulu. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, ras, bahasa dan lainnya, dalam praktek upacara adat pernikahanpun berbeda-beda.

Seperti adat perkawinan padang, jawa, batak, sunda, makasar, aceh, banten, dan termasuk adat perkawinan suku sasak Lombok.

Tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat, misalnya dalam membimbing anak menuju kedewasaan. Tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama di dalam masyarakat, jika tradisi mulai bersifat absolut, nilainya sebagai pembimbing akan merosot. Jika tradisi mulai absolut bukan lagi sebagai pembimbing, melainkan merupakan penghalang kemajuan. Oleh karena itu, tradisi yang kita terima perlu kita renungkan kembali dan kita sesuaikan dengan zaman

Tradisi/adat pernikahan masyarakat Lombok tergolong unik dan berciri khusus. Salah satu ciri pernikahan masyarakat sasak-Lombok adalah tradisi “kawin lari”. Kawin lari dalam masyarakat Lombok sudah terjadi secara turun temurun selama puluhan bahkan ratusan tahun. Walaupun ada yang mengatakan bahwa tradisi kawin lari (*Merari*) bukanlah adat asli suku Sasak, melainkan adat yang datang dari luar Bali pada saat kerajaan Bali menjajah Lombok. Lebih tepatnya adalah akulturasi budaya Bali yang menjajah Lombok waktu itu dan mayoritas beragama Hindu, Sasak yang dijajah mayoritas beragama Islam.

Salah satunya adalah tradisi *selarian* (*merarik*) yang ada dan masih berlaku pada masyarakat Suku Sasak di Lombok. Menurut adat suku sasak ada beberapa cara perkawinan yaitu perondongan (perjodohan), kawin lamar

(mepadik lamar) dan selarian (merarik), *merarik* adalah cara yang paling banyak dan sering digunakan oleh masyarakat suku sasak karena dianggap cara yang paling terhormat.

Memang kini terjadi pergeseran budaya *Merarik*, seperti adanya prosesi meminta kepada orang tua dan bertunangan yang sebelumnya kurang dikenal oleh suku sasak. Tetapi seiring berkembangnya budaya luar dari masyarakat perantau yang datang dan menetap, akulturasi budaya mulai terjadi. Lahirlah istilah sudah menikah tetapi belum menikah adat. Artinya prosesi menikah itu dilakukan dengan cara meminang tetapi belum menikah secara merarik, mencurinya dari rumah si perempuan. Hal yang paling mendasar dari tradisi ini adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Dalam tradisi *merarik*/menikah pada suku sasak, setiap *phase* dari rangkaian budaya merepresentasikan simbol-simbol tertentu yang terkadang tak terpahami dengan logika sederhana. Segala bentuk tradisi yang dipraktikkan sesungguhnya memiliki makna/nilai tersembunyi (*hidden values*), baik bagi pihak keluarga laki-laki, keluarga perempuan, maupun masyarakat sekitar.

Tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat hendaknya tidak bertentangan dengan hukum Islam, Namun masih banyak masyarakat yang beragama Islam memadukan antara hukum islam dengan tradisi mereka,

walaupun mereka mengetahui kalau tradisi yang mereka warisi itu berasal dari nenek moyang mereka yang tidak beragama Islam.

Menariknya penelitian ini, karena dalam kenyataannya masih ada masyarakat Suku Sasak yang melakukan tradisi ini padahal mereka sudah memeluk agama islam, oleh karena itu peneliti berminat ingin mengetahui mengenai pandangan islam terhadap tradisi Suku Sasak Lombok di desa Laburan Baru, Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “TRADISI *MERARIK* DALAM MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK DI DESA LABURAN BARU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran *merarik* (menikah) dalam masyarakat Suku Sasak Lombok di desa Laburan Baru?
2. Apa saja alasan masyarakat menjalankan terhadap tradisi *merarik* (menikah) dalam masyarakat Suku Sasak Lombok di desa Laburan Baru?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Menjelaskan gambaran tradisi *merarik* (menikah) dalam Suku Sasak di desa Laburan Baru.
2. Menjelaskan seperti apa saja alasan masyarakat menjalankan tradisi *merarik* (menikah) dalam Suku Sasak di desa Laburan Baru.

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya, dan pada pembaca pada umumnya, yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam.
2. Bahan informasi ilmiah bagi penelitian selanjutnya.
3. Memberikan pola pikir baru bagi masyarakat Suku Sasak Lombok di desa Laburan Baru.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.
4. Bahan penambahan keustakaan bagi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam serta perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan bagi pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Pernikahan

Pernikahan sering diartikan sebagai ikatan suami istri yang sah. Menurut ensiklopedia Indonesia diartikan sebagai perijodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Sedangkan menurut Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa².

Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan *gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan)*. Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.

2. Masyarakat adalah masyarakat merupakan suatu kelompok sosial yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu pula, masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal desa laburan baru Kabupaten Paser Kec. Paser Belengkong Kaltim yang beragama Islam.
3. Tradisi merarik (Kawin Lari)

Merarik berarti berlari. Yaitu seorang lelaki membawa lari seorang gadis untuk dinikahi. Makna inilah yang kemudian berkembang menjadi istilah merarik yaitu sebuah tindakan yang dilakukan untuk membebaskan si gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya

² Purwadarminta, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”.(Balai Pustaka. 1999)

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh bahasan penelitian yang sistematis dan terarah, peneliti perlu membuat sistematika penulisan yang mengantarkan peneliti

Bab I, pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Tradisi merarik, prinsip dasar merarik, tahapan –tahapan dalam merarik, pengertian tradisi dan masyarakat.

Bab II, membahas landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang sudah dirumuskan yang berisi: pengertian peminangan, pengertian menikah, dasar hukum dalam pernikahan, rukun dan syarat nikah, tujuan pernikahan, pengertian merarik, prinsip dasar tradisi merarik, tahapan-tahapan/proses merarik,

Bab III, metode penelitian membahas bagaimana metode penelitian yang dilakukan ialah kualitatif yaitu dalam bentuk wawancara dengan beberapa daftar pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah serta dasar teori yang ada di bab II.

Bab IV, pada bab ini berisi tentang analisis hasil penelitian yang dimana terdiri dari penyajian data, kondisi wilayah, deskripsi suku sasak lombok di desa laburan baru kabupaten paser kecamatan paser balengkong kalimantan timur, deskripsi *merarik* (menikah) suku sasak lombok di desa laburan baru, serta analisis data.

Bab V, penutup yang berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian. Pada bagian akhir juga dilampirkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran lain untuk mendukung kekuatan analisis data.